



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian, dan stabilitas harga *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan usaha Mikro di Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan pembinaan dan dan pengawasan secara terpadu;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1155);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan sosialisasi pendistribusian dan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan ketersediaan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 - d. melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram pada titik Sub Penyalur;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram kepada Bupati.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
5. Komandan Kodim 0610 Sumedang; dan
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Sumedang;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Camat se-Kabupaten Sumedang;

11. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
17. Unsur Kepolisian Resor Sumedang;
18. Unsur Kodim 0610 Sumedang;
19. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang;
20. Sri Dewi Irmayanti, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
21. Mamay Toyamay, S.S., M.Si.
(Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
22. Unsur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sumedang;
23. Unsur Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
24. Koordinator Wilayah Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) Kabupaten Sumedang;
25. Koordinator Lapangan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) Kabupaten Sumedang; dan
26. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS:

A. Pembina mempunyai tugas:

1. memberikan pembinaan dan arahan berhubungan dengan kebijakan dan kelancaran koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
2. memberikan ...

2. memberikan pembinaan, saran dan arahan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan
 3. menerima laporan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 2. memberikan saran dan arahan teknis kepada tim koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram kepada Bupati.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. melaksanakan kebijakan teknis kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 2. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas tim koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan
 3. melaporkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram secara periodik triwulanan, semesteran dan tahunan kepada penanggung jawab.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta komunikasi pelaksanaan tugas tim koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 3. melaksanakan pembinaan kinerja tim koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan
 4. menyiapkan bahan laporan Ketua kepada Penanggung Jawab.
- E. Anggota mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua berkenaan dengan kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 2. melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 3. memberikan masukan teknis pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
 4. melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga/organisasi/perorangan yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan

5. membuat ...

5. membuat laporan hasil pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram kepada Ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022